



P U T U S A N
Nomor 108/Pid.B/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BOWO WINARSO BIN PAJRI**;
 2. Tempat lahir : Suka Baru;
 3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/1 Januari 2003;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Suka Baru, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 17 April 2023;
Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 108/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Nomor 108/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1 Menyatakan Terdakwa Bowo Winarso Bin Pajri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul.
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bowo Winarso Bin Pajri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y20 dengan IMEI 1: 864577050416454, IMEI 2: 864577050416447 dengan warna biru pada bagian belakang dan berwarna hitam pada bagian depan;
- 1 (satu) buah kotak handphone VIVO berwarna putih terdapat tulisan “Y20 2021” pada bagian depan dan terdapat IMEI pada bagian belakang dengan nomor IMEI 1: 864577050416454, IMEI 2: 864577050416447;

(Dikembalikan kepada saksi Samsi Syahrianto Als Buyung Bin Sahrin);

1 Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Bowo Winarso Bin Pajri pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira Pukul 00.26 WIB atau setidaknya pada bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Bowo Winarso Bin Pajri dan Anak Buyung Ferdiansyah (Berkas Perkara Terpisah) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 24.00 WIB

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Anak Buyung Ferdiansyah (Berkas Perkara Terpisah) mendengar suara alarm hp dari Rumah Saksi Samsi Syahrianto Als Buyung Bin Sahrin. Kemudian Anak Buyung berkata "Yuk kita cari" dan Terdakwa berkata "mungkin ada di rumah ini" sambil menunjuk rumah Saksi Samsi.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira Pukul 00.26 WIB Terdakwa bersama Anak Buyung berjalan kaki ke rumah Saksi Samsi dan melihat terdapat celah pada ventilasi pintu belakang rumah. Kemudian Terdakwa memanjat dan mencoba masuk melalui celah ventilasi tersebut lalu Terdakwa berkata kepada Anak Buyung "Aku gak muat yung coba kau aja". Kemudian Terdakwa jongkok lalu Anak Buyung naik ke Pundak Terdakwa dan Terdakwa langsung berdiri sehingga posisi Anak Buyung mendekati celah ventilasi tersebut. Setelah itu Anak Buyung masuk melalui celah ventilasi tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di dekat celah ventilasi tersebut. Sekira 30 menit kemudian Anak Buyung keluar dengan membawa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y20 milik Saksi Samsi.
- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa dan Anak Buyung mengakibatkan Saksi Samsi Syahrianto Als Buyung Bin Sahrin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah yang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi Samsi Syahrianto Alias Buyung Bin Sahrin, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
 - Bahwa barang yang diambil *handphone* Android merk VIVO Y20 sebanyak 1 (satu) unit.
 - Bahwa yang menjadi ciri-ciri khusus 1 (satu) unit *handphone* Android milik Saksi Pelapor tersebut adalah *handphone* Android merk VIVO Y20 dengan nomor IMEI 1 : 864577050416454, IMEI 1 : 864577050416447;
 - Bahwa kejadian tersebut baru Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB yang mana pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB *handphone* tersebut terakhir kali Saksi letakan di sebelah Saksi sedangkan Saksi saat itu tidur dan kejadian tersebut terjadi di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Agm



- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri sedangkan pelakunya Saksi tidak mengetahuinya, namun saat ditemukan adik Saksi *handphone* tersebut ada pada Anak Saksi dan saat ditanyai Anak Saksi mengatakan *handphone* tersebut di dapat karena membeli dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku tersebut namun setelah mengamati lokasi kejadian Saksi berpendapat bahwa pelaku masuk melalui lubang ventilasi kemudian mengambil 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi yang saat itu tergeletak di sebelah Saksi yang mana seluruh orang yang ada di rumah sedang tidur, setelah mengambil 1 (satu) unit *handphone* tersebut kemudian pelaku keluar melewati lubang ventilasi dan Saksi tidak menemukan adanya bekas congkelan serta tidak ditemukan adanya kerusakan di pintu dan di jendela dan Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh pelaku;
 - Bahwa Saksi meletakkan 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi tersebut terakhir kali adalah di sebelah kasur tempat Saksi tidur pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB lalu pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB 1 (satu) unit *handphone* Android tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa situasi di lokasi kejadian saat itu adalah di dalam rumah, malam hari, serta ada 5 (lima) orang di dalam rumah yang saat itu sudah tidur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dikemanakan oleh pelaku 1 (satu) unit *handphone* Android;
 - Bahwa Anak Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit *handphone* android tersebut dibeli dari Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil 1 (satu) unit *handphone* android milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* Android tersebut adalah dibelikan oleh ibu mertua Saksi secara tunai dalam kondisi baru pada tahun 2021 dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa total kerugian materi yang Saksi alami adalah sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2 Saksi Miming Handika Bin Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira Pukul 04.28 WIB di rumah Saksi Samsi di Desa Suka Baru, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y20 milik Saksi SAMSI yang terletak di sebelah kasur tempat tidur Saksi.
 - Bahwa pada awalnya pada Rabu tanggal 12 April 2023 sekira Pukul 04.28 WIB saksi diberitahu oleh Saksi Samsi bahwa handphonenya hilang kemudian Saksi melacak handphone milik Saksi Samsi dan menemukan handphone tersebut berada didalam radius 50 meter dari rumah Saksi Samsi;
 - Bahwa aplikasi yang dipakai oleh Saksi adalah "google chrome" dan aplikasi "lacak lokasi nomor ponsel". Kemudian Saksi memberitahu Saksi Samsi bahwa handhone tersebut masih disekitar rumah Saksi Samsi.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y20 milik Saksi Samsi berada di penguasaan Anak Saksi Buyung yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 15.30 WIB Saksi bertemu dengan Anak Saksi Buyung yang sedang bermain game;
 - Bahwa kemudian Saksi berkata "*pinjam yung*" dan saksi membuka handphone tersebut dan menemukan bahwa akun handphone tersebut adalah bernama Nia Puspita Sari. Kemudian Saksi menghubungi Saksi Samsi dan mengatakan bahwa handphone yang hilang sudah ketemu dan berada di dalam penguasaan Anak Saksi Buyung;
 - Bahwa kemudian Saksi menayakan kepada Anak Saksi Buyung "*dimana kamu ambil handphone ini*" dan dijawab "*saya membeli*" dan Saksi bertanya lagi "*sama siapa kamu beli*" dan Anak Saksi Buyung tidak menjawab;
 - Bahwa kemudian Saksi mengamankan handphone tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Samsi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pelaku tidak ada meminta ijin kepada Saksi SAMSI untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y20. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3 Anak Saksi Buyung Ferdiansyah Bin Wiwit yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 00.26 WIB di Desa Suka Baru, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara Anak Saksi bersama Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
 - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y20;
 - Bahwa 1 (satu) unit *handphone* tersebut milik Saksi Samsi Syahrianto karena berada di dalam rumah Saksi Samsi Syahrianto;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* tersebut dengan cara Terdakwa membantu Anak Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Samsi melewati ventilasi pintu belakang ukurannya cukup untuk dimasuki anak kecil;
- Bahwa Terdakwa jongkok lalu Anak Saksi naik ke pundak Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung berdiri sehingga Anak Saksi dapat menggapai ventilasi pintu dan dengan mudah memasuki kolong ventilasi pintu tersebut;
- Bahwa setelah Anak Saksi berhasil masuk ke dalam rumah, sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu Anak Saksi di belakang rumah Saksi Samsi;
- Bahwa kemudian Anak Saksi keluar dari rumah Saksi Samsi melalui ventilasi tadi dan menemui Terdakwa kemudian Terdakwa dan Anak Saksi menuju pulang;
- Bahwa Anak Saksi pernah menawarkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa menolaknya;
- Bahwa tujuan Anak Saksi mengambil *handphone* karena Anak Saksi ingin seperti anak-anak lain yang memiliki *handphone*;
- Bahwa Anak dan Terdakwa mengambil *handphone* tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan pemilik *handphone* yaitu Saksi Samsi; Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 00.26 WIB di Desa Suka Baru, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa bersama Anak Saksi mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y20;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* tersebut milik Saksi Samsi Syahrianto karena berada di dalam rumah Saksi Samsi Syahrianto;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit *handphone* tersebut dengan cara Terdakwa membantu Anak Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Samsi melewati ventilasi pintu belakang ukurannya cukup untuk dimasuki anak kecil;
- Bahwa Terdakwa jongkok lalu Anak Saksi naik ke pundak Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung berdiri sehingga Anak Saksi dapat menggapai ventilasi pintu dan dengan mudah memasuki kolong ventilasi pintu tersebut;
- Bahwa setelah Anak Saksi berhasil masuk ke dalam rumah, sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu Anak Saksi di belakang rumah Saksi Samsi;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi keluar dari rumah Saksi Samsi melalui ventilasi tadi dan menemui Terdakwa kemudian Terdakwa dan Anak pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Anak Saksi pernah menawarkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa melihat rumah Saksi Samsi terlihat ramai karena tersebarnya informasi kehilangan *handphone* tersebut sehingga Terdakwa takut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* android merk "VIVO Y20" dengan IMEI 1 : 864577050416454, IMEI 2 : 864577050416447 dengan warna biru pada bagian belakang dan bewarna hitam pada bagian depan;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* VIVO berwarna putih terdapat tulisan "Y20 2021" pada bagian depan dan terdapat IMEI pada bagian belakang dengan nomor : IMEI 1 : 864577050416454, IMEI 2 : 864577050416447;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 00.26 WIB di Desa Suka Baru, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa bersama Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y20 tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y20 yang merupakan milik Saksi Samsi Syahrianto karena berada di dalam rumah Saksi Samsi Syahrianto;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit *handphone* tersebut dengan cara Terdakwa membantu Anak Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Samsi melewati ventilasi pintu belakang ukurannya cukup untuk dimasuki anak kecil;
- Bahwa Terdakwa jongkok lalu Anak Saksi naik ke pundak Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung berdiri sehingga Anak Saksi dapat menggapai ventilasi pintu dan dengan mudah memasuki kolong ventilasi pintu tersebut;
- Bahwa setelah Anak Saksi berhasil masuk ke dalam rumah, sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu Anak Saksi di belakang rumah Saksi Samsi;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi keluar dari rumah Saksi Samsi melalui ventilasi tadi dan menemui Terdakwa kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Anak Saksi pernah menawarkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa menolaknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil *handphone* karena Anak Saksi menginginkan seperti anak-anak lain yang memiliki *handphone*;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi mengambil *handphone* tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan pemilik *handphone* yaitu Saksi Samsi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, total kerugian materi yang Saksi Samsi alami adalah sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 - 1 Barang siapa;
 - 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum;
 - 3 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa adanya kemauan dari yang berhak;
 - 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - 5 Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama Bowo Winarso Bin Pajri yang telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pemeriksaan identitas tersebut. Demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa, maka berdasarkan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 00.26 WIB di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa dan Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y20 tanpa izin pemiliknya dan 1 (satu) unit *handphone* tersebut milik Saksi Syahrianto karena berada di dalam rumah Saksi Samsi Syahrianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit *handphone* tersebut dengan cara Terdakwa membantu Anak Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Samsi melewati ventilasi pintu belakang ukurannya cukup untuk dimasuki anak kecil. Terdakwa jongkok lalu Anak Saksi naik ke pundak Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung berdiri sehingga Anak Saksi dapat menggapai ventilasi pintu dan dengan mudah memasuki kolong ventilasi pintu tersebut. Setelah Anak Saksi berhasil masuk ke dalam rumah, sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu Anak Saksi di belakang rumah Saksi Samsi, kemudian Anak Saksi keluar dari rumah Saksi Samsi melalui ventilasi tadi dan menemui Terdakwa kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pulang kerumah masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y20 tersebut diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y20 adalah milik Saksi Samsi yang semula berada bawah kekuasaan orang yang berhak yaitu Saksi Samsi yang terletak di dalam rumah Saksi Samsi tetapi kemudian *handphone* tersebut berpindah tempat yaitu berada di bawah kekuasaan Anak Saksi dan Terdakwa. Selain itu 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y20 tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang dan akibat perbuatan Terdakwa, total kerugian materi yang Saksi Samsi alami adalah sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y20 tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Samsi dengan tujuan Anak Saksi ingin seperti anak-anak lain yang memiliki *handphone*. Perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa adanya kemauan dari yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y20 pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 00.26 WIB di Desa Suka Baru, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, tepatnya di dalam rumah Saksi Samsi Syahrianto. Jika merujuk pada *locus* dan *tempus* kejadian, perbuatan Terdakwa dilakukan di wilayah Bengkulu Utara yang termasuk dalam Waktu Indonesia Bagian Barat. Wilayah ini pada umumnya memiliki waktu terbit matahari sekitar pukul 06.00 WIB dan waktu terbenam matahari sekitar pukul 18.00 WIB, sehingga Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud pasal 98 Kitab

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Agm



Undang-undang Hukum Pidana tentang pengertian malam adalah sejak pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada pukul 00.26 WIB yang mana waktu tersebut masih termasuk antara pukul 18.00 WIB dan 06.00 WIB, sehingga Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi dilakukan pada waktu malam hari, sehingga elemen unsur di waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y20 dari dalam rumah Saksi Samsi tanpa izin ataupun persetujuan pemiliknya sehingga Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa adanya kemauan dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan bersekutu apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana satu sama lain mempunyai kesadaran saling bekerjasama tersebut diwujudkan dalam perbuatan secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y20 dilakukan dengan cara bekerja sama dengan Anak Saksi, dengan cara Terdakwa membantu Anak Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Samsi melewati ventilasi pintu belakang ukurannya cukup untuk dimasuki anak kecil. Terdakwa jongkok lalu Anak Saksi naik ke pundak Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung berdiri sehingga Anak Saksi dapat menggapai ventilasi pintu dan dengan mudah memasuki kolong ventilasi pintu tersebut. Setelah Anak Saksi berhasil masuk ke dalam rumah, sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu Anak di belakang rumah Saksi Samsi, kemudian Anak Saksi keluar dari rumah Saksi Samsi melalui ventilasi tadi dan menemui Terdakwa kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersekutu yang mana satu sama lain memiliki kesadaran untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuannya yaitu mengambil barang milik orang lain, sehingga menurut Hakim unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Agm



Menimbang, bahwa unsur kelima mengandung unsur alternatif sehingga apabila terhadap salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur kelima terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, untuk dapat mengambil 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y20 tersebut, Anak Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Samsi melewati ventilasi pintu belakang ukurannya cukup untuk dimasuki anak kecil dengan cara Terdakwa jongkok lalu Anak Saksi naik ke pundak Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung berdiri sehingga Anak Saksi dapat menggapai ventilasi pintu dan dengan mudah memasuki kolong ventilasi pintu tersebut. Setelah Anak Saksi berhasil masuk ke dalam rumah, sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu Anak Saksi di belakang rumah Saksi Samsi, kemudian Anak Saksi keluar dari rumah Saksi Samsi melalui ventilasi tadi dan menemui Terdakwa kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang membantu Anak Saksi untuk menggapai ventilasi tersebut termasuk kategori memanjat, dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa diberikan hukuman penjara selama 1 (satu) dan 3 (tiga) bulan Majelis Hakim berpendapat tidak sepakat tentang lamanya masa penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum dengan pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa yang melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Samsi dilakukan bersama-sama dengan Anak Saksi, yang mana saat mengambil barang tersebut peran Terdakwa adalah menggendong Anak Saksi sehingga Anak Saksi dapat memanjat dan masuk kedalam rumah Saksi Samsi melalui ventilasi diatas pintu serta Terdakwa tidak menikmati hasil dari kejahatan tersebut yang mana Anak Saksi lah yang menggunakan barang tersebut, namun demikian perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya maka menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* android merk "VIVO Y20" dengan IMEI 1 : 864577050416454, IMEI 2 : 864577050416447 dengan warna biru pada bagian belakang dan berwarna hitam pada bagian depan;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* VIVO berwarna putih terdapat tulisan "Y20 2021" pada bagian depan dan terdapat IMEI pada bagian belakang dengan nomor: IMEI 1 : 864577050416454, IMEI 2 : 864577050416447;

terhadap barang bukti tersebut faktanya adalah barang yang diperoleh oleh Terdakwa dari kejahatan yang merupakan milik Saksi Samsi, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Samsi Syahrianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Bowo Winarso Bin Pajri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bowo Winarso Bin Pajri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* android merk “VIVO Y20” dengan IMEI 1 : 864577050416454, IMEI 2 : 864577050416447 dengan warna biru pada bagian belakang dan bewarna hitam pada bagian depan;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* VIVO berwarna putih terdapat tulisan “Y20 2021” pada bagian depan dan terdapat IMEI pada bagian belakang dengan nomor : IMEI 1 : 864577050416454, IMEI 2 : 864577050416447;Dikembalikan kepada Saksi Samsi Syahrianto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami, Silmiwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Trias Prastyoningrum, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rika Rizki Hairani, S.H.

Silmiwati, S.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Agm